



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat
kediaman di RT 001 RW 001 Desa Sri Agung
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara
dengan domisili elektronik pada alamat email
yantiktb71@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di RT 001 RW
003 Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya
Kabupaten Lampung Utara domisili elektronik pada
alamat email dedenmobile648@gmail.com Telp.
085695325352, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1803201022023003, tertanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 003 Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara kerumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 001 Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dan Terakhir tinggalnya dirumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 001 Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir Lampung Utara, 21-02-2024, usia 7 Bulan (1803206102240001); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Bulan November 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat disetiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras yang Penggugat ketahui secara langsung;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



- Orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat serta selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti sering menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkar tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkar itu semakin bertambah jadi;
- 7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 disebabkan, pada saat Tergugat pulang bekerja dalam keadaan mabuk, Penggugat sedang tidur bersama dengan ibu kandung Penggugat, namun Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjambak dan menoyor, serta menarik tangan Penggugat sampai memar, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 001 Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dan pulang kerumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 003 Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di RT 001 RW 001 Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
- 8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- 10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Lampung Utara, 21-02-2024, usia 7 Bulan (1803206102240001) masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu karena masih di bawah umur dan Penggugat merasa khawatir jika suatu saat Tergugat mengambil dengan paksa anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir Lampung Utara, 21-02-2024, usia 7 Bulan (1803206102240001);
Dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Novia Ratna Safitri, S.H., M.H) tanggal 30 September 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya yaitu: Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir di Lampung Utara 21 Februari 2024, usia 7 (tujuh) bulan hak asuh anak (Hadhanah) tersebut diatas diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa/telah menikah dan Tergugat bersedia memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/menikah;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, berhubung Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagian maka Penggugat mengubah gugatannya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir Lampung Utara, 21-02-2024, usia 7 Bulan (1803206102240001);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltm



Dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak pada diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah agenda mediasi Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengankan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803205605980003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1803201022023003 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 13 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803201810230002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 3-4-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Athiefa Myesha Azzahra Nomor 1803-LU-03042024-0014 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 3-4-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku sebagai kakak Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar akhir tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut 2 (dua) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dijangkrik oleh Tergugat satu kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa Ramadhan sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltm



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku sebagai ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali dan juga sering mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulaang malam dan mabuk-mabukkan, menurut pengaduan Penggugat tercium bau minuman keras dari

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Tergugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memelintir tangan Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dipersidangan untuk menambahkan posita dan petitum tentang isi kesepakatan damai

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



sebagian kedalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas penambahan gugatan tersebut dalam hal adanya kesepakatan mediasi di luar dari pokok perkara telah dibenarkan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) *Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.* (2) *Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*”;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan sebagian tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

Menimbang bahwa setelah agenda mediasi Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya majlis hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Lahir atas nama Athiefa Myesha Azzahra) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama Athiefa Myesha Azzahra berusia 7 bulan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



bindende bewijskracht) sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang bernama Athiefa Myesha Azzahra berusia 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2023 di KUA Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 dan selama itu pula

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa perjanjian/kesepakatan sebagian dan kesepakatan tambahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan pada pokoknya kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, kesepakatan yang mengikatkan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan kesepakatan terhadap suatu pokok persoalan tertentu serta telah sesuai juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir di Lampung Utara 21 Februari 2024, usia 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian hak asuh tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya serta memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat selaku ayahnya sesuai kemampuan Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah, sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka nafkah anak tersebut dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim sepakat menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anaknya kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Tentang Biaya Perkara

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Athiefa Myesha Azzahra bin Deden Kurniya, lahir di Lampung Utara 21 Februari 2024, usia 7 (tujuh) berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 6 (enam) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. PBT Putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.883/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)